



FO 9
[Signature]

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2011
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Nilai Perolehan Air sebagai dasar penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007, Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 019);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah nilai air permukaan yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air permukaan, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
6. Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga air permukaan per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air permukaan, yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air permukaan per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air permukaan tersebut dibagi dengan volume produksinya.
8. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
9. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air permukaan.
10. Kompensasi Peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air permukaan.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Bank NTT adalah bank yang ditunjuk Gubernur untuk menerima setoran penerimaan pajak daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk menghitung besarnya NPAP dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan NPAP dari pemanfaatan Air Permukaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB III

PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 4

- (1) Volume air yang diambil dan/atau air yang dimanfaatkan diukur dengan menggunakan meter air (water meter).
- (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang tidak dan/atau belum dipasang meter air (water meter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standar kebutuhan pokok air minum sebesar 150 liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sumberdaya air.
- (3) Cara menghitung HDAP adalah FNA dikalikan dengan HAB.
- (4) FNA adalah 2,8.
- (5) HAB Dalam Daerah Jaringan PDAM : Rp.100,-/m³ dan
HAB Diluar Daerah Jaringan PDAM : Rp.1.000,-/m³.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Perhitungan NPAP dipakai sebagai dasar dalam perhitungan dan/atau penetapan Pajak Air Permukaan.
- (2) Perhitungan NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pejabat Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penetapan dan pemungutan Pajak Air Permukaan.
- (4) Pemungutan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah melalui PT.Bank NTT selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (5) Bukti setoran Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bendaharawan Penerima.
- (6) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menyampaikan laporan penerimaan PAP kepada Gubernur dan tembusannya kepada Inspektur dan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (7) Pejabat Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (8) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 30 TAHUN 2011
 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2011

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR
 SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN

- (1) Rumus Perhitungan NPA = Volume (V) x HAD (FNA x HAB)
 (2) Rumus Faktor Nilai Air (FNA) :

Perhitungan FNA diasumsi bahwa kualitas maupun kuantitas air permukaan kualitas baik dan tidak ada sumber air alternatif. Perhitungan dilakukan secara flat (tidak progresif/bertingkat) dengan menggunakan water meter (alat indikator), sehingga bobot komponen sumberdaya alam adalah 4 (*empat*) dan bobot komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan adalah 1 (*satu*), sesuai tabel 1.

Tabel 1.

No	Kriteria	Bobot	Bobot	Jumlah
1.	Komponen HDA	60%	4	2,40
2.	Komponen Kompensasi Pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40%	1	0,40
	Faktor Nilai Air (FNA)			2,80

- (3) Rumus Harga Air Baku (HAB)

a. Dalam Daerah Jaringan PDAM :

$$\text{Rumus HAB} : \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Produksi Air Permukaan}}$$

$$\frac{\text{Rp. 16.200.000,00}}{162.000 \text{ m}^3} = \text{Rp. 100,00 m}^3$$

b. Diluar Daerah Jaringan PDAM :

$$\text{Rumus HAB} : \frac{\text{Biaya Investasi + Biaya Operasional}}{\text{Produksi Air Permukaan}}$$

$$\frac{\text{Rp. 64.800.000,00} + \text{Rp. 16.200.000,00}}{81.000 \text{ m}^3} = \frac{\text{Rp. 81.000.000,00}}{81.000 \text{ m}^3} = \text{Rp. 1.000,00 m}^3$$

- c. Perhitungan Biaya Operasional ditetapkan 5 % per-tahun dari Biaya Investasi selama 5 tahun, yaitu = $5\% \times \text{Biaya Investasi} \times 5 \text{ tahun}$
 $= 5\% \times \text{Rp. } 64.800.000,00 \times 5 \text{ tahun}$
 $= \text{Rp. } 16.200.000,00$
- d. Perhitungan Biaya Investasi (tabel 2) diasumsikan bahwa sumber air permukaan (mata air, sungai, bendungan, cekdam) berada pada permukaan tanah yang rata, sehingga tidak memerlukan penurapan/tanggul, dengan saluran terbuka dari mata air ke bronkaptering berukuran lebar atas 60 cm, lebar bawah 40 cm dan tinggi saluran 80 cm, yaitu :

Tabel 2.

No	Pekerjaan	Volum e	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Ket
1.	Pipa Induk	10 m'	542.645,00	5.426.450,00	
2.	Bronkaptering	8 m ³	3.424.193,75	27.393.55,00	
3.	Reservoir	8 m ³	2.900.000,00	23.200.000,00	
4.	Saluran Terbuka	10 m'	301.910,00	3.019.100,00	
5.	Gate Valve	1 unit	1.235.000,00	1.235.000,00	
6.	Water Meter	1 unit	4.525.300,00	4.525.300,00	
	Total			64.800.000,00	

- e. Perhitungan Produksi Air (5 tahun)
(Kapasitas 2,5 L/detik)

1. Dalam Daerah Jaringan PDAM :

L/menit	L/jam	L/hari	L/bulan	L/tahun	L/5 tahun
60	60	12	25	12	162.000.000,00 m ³
				Jumlah	162.000,00 m³

2. Dalam Daerah Jaringan PDAM :

L/menit	L/jam	L/hari	L/bulan	L/tahun	L/5 tahun
60	60	6	25	12	81.000.000,00 m ³
				Jumlah	81.000,00 m³

(4) Perhitungan Harga Dasar Air Permukaan (HDAP)

Rumus : $\text{HDAP} = \text{FNA} \times \text{HAB}$

a. Dalam Daerah Jaringan PDAM = $2,8 \times \text{Rp. } 100,-/\text{m}^3 = \text{Rp. } 280,-/\text{m}^3$

b. Diluar Daerah Jaringan PDAM = $2,8 \times \text{Rp. } 1.000,-/\text{m}^3 = \text{Rp. } 2.800,-/\text{m}^3$

(5) Perhitungan NPAP

Rumus : $\text{NPAP} = \text{Volume (V)} \times \text{HDAP}$

a. Dalam Daerah Jaringan PDAM = $V \times \text{Rp. } 280,-/\text{m}^3$

b. Diluar Daerah Jaringan PDAM = $V \times \text{Rp. } 2.800,-/\text{m}^3$

(6) Pajak Air Permukaan = 10 % x NPAP

- a. Dalam Daerah Jaringan PDAM = 10% x (V x Rp. 280,-/m³)
- b. Diluar Daerah Jaringan PDAM = 10% x (V x Rp.2.800,-/m³)

70

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



ANS LEBU RAYA

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 NOPEMBER 2011



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 NOPEMBER 2011



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, I

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011
NOMOR.30